



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu, Hakim dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 28 Juli 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 29 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr., tertanggal 02 September 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 29 September 2016;

Hal. 1 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Nabire, 29 Maret 2017, umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering minum minuman alhokol, dan Tergugat sering bermain judi kartu alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat dari sebelum menikah. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat justru marah dan tidak pernah berubah;
 - 5.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dengan cara memukul Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami trauma sehingga Penggugat memilih tinggal bersama orang tua Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini;
 - 5.3 Pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat mendapatkan kabar dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Penggugat mencari tahu kabar tersebut dan mendapati Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita yang bernama Rya Asmarani.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 13 September 2022 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Ikbai Fahri Hasan S.HI**, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 20 September 2022 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 13 September 2022 yang pokok isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Tergugat sepakat mengenai Pengasuhan anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT, berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 3 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



2. Bahwa Penggugat dilarang saling menghalang-halangi apabila ingin bertemu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dengan tetap saling berkomunikasi serta meminta izin terlebih dahulu ;
3. Bahwa untuk kepentingan serta masa depan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT, maka segala masalah dan kepentingan anak tersebut akan dimusyawarahkan oleh Penggugat dan Tergugat bersama;
4. Bahwa semua yang telah disepakati tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat mohon hakim menguatkannya dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan/penambahan terkait gugatan Hak Asuh Anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Nomor XXXXX, tanggal 29 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P);

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan sendriko, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat-Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT (Nabire, 29 Maret 2017), yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat-Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat- Tergugat namun saksi sering mendengar cerita dari Penggugat kalau keduanya (Penggugat-Tergugat) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan sendriko, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat-Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT (Nabire, 29 Maret 2017) yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat-Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat kalau keduanya (Penggugat-Tergugat) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi;

Hal. 5 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Terggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun terkait perceraian

Hal. 6 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil namun akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan meminum-minuman beralkohol, berjudi, hingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan dari permasalahan tersebut antara Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri kurang lebih 5 (Lima) tahun lamanya;

Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, karenanya pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat

Menimbang bahwa terkait hal yang diakui ataupun tidak dibantah, dikarenakan perkara a quo materinya termasuk dalam hukum perdata khusus (Perceraian) yang mana pengakuan saja tidak cukup, olehnya pihak tetap dibebankan pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan

Hal. 7 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya satu saksi yakni saksi kedua yang mengetahui persis bila Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana saksi pernah satu kali melihat pertengkaran tersebut. Adapun saksi pertama bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari cerita Penggugat, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT (Nabire, 29 Maret 2017) yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx lagi kedamaian dan ketentraman, xxxxx xxx lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah xxxxx xxx kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Hak Asuh Anak Penggugat-Tergugat demi kepastian hukum maka hak *hadhanah* sebagaimana dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak terhadap anak bernama ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak diberikan hak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 10 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK PENGGUGAT-TERGUGAT binti TERGUGAT**, lahir pada tanggal 29 Maret 2017 berada dalam Pengasuhan/hadhanah Penggugat hingga anak tersebut dewasa dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembeitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 80.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 370.000,00
	(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan. Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Nbr